

ANALISIS HUKUM TERHADAP HASIL ANALISA TES PSIKOLOGI ANAK SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PEMEGANG HAK HADHONAH (Study Terhadap Putusan No. 3029/Pdt.G/2021/PA. Mdn)

Emia Erlitna Br Karo Purba
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
emiyaerlitna@gmail.com

Amal Hayati
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
amalhayati@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to examine the urgency of the results of the analysis of children's psychological tests as a judge's consideration in deciding children's hadhonah rights against divorced parents. Where the law should be more concerned with psychological comfort, psychological, place of residence and the environment that affects the growth and development and emotions of children from divorce victims whose custody rights are contested by both parents. From several tests carried out by psychologists on children, the results of the analysis of these psychological tests are used as a reference as evidence that a child is experiencing a traumatic event or not. This research is a normative juridical research, with a statutory and conceptual approach. In this study, the urgency of the results of the analysis of children's psychological tests as a judge's consideration in deciding hadhonah rights is described. How does the judge's decision in handling a child's hadhonah rights case actually make the child fall to the parent, which is clearly in the results of the analysis of the child's psychological test that it is medically recorded that the child has a bad picture and trace of the behavior of one of his parents, resulting in the child being reluctant and afraid meet his own parents. The results of this study conclude that there is a need to improve the guidelines for judges' considerations in deciding hadhonah rights. The

results of the analysis of the child's psychological test should be taken into consideration in deciding hadhonah rights.

Key word: *Judge Consideration, Hadhanah Right, Child Psychology Test Result, Mummyyizs*

Abstark

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dari hasil analisa tes psikologi anak sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan hak hadhonah anak terhadap orang tua yang telah bercerai. Dimana hukum seharusnya lebih mementingkan kenyamanan psikis, psikologis, tempat tinggal dan lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang serta emosi anak dari korban perceraian yang hak asuhnya di perebutkan oleh kedua orang tuanya. Dari beberapa tes yang di lakukan psikolog terhadap anak maka hasil analisa tes psikologi tersebut di jadikan acuan sebagai bukti bahwa sorang anak sedang mengalami teraumatik terhadap suatu kejadian atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini di uraikan urgensi dari hasil analisa tes psikologi anak sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan hak hadhonah. Bagaimana putusan hakim dalam menangani suatu perkara hak hadhonah anak justru membuat anak jatuh kepada oarang tua yang secara jelas dalam hasil analisa tes psikologis anak tersebut tercatat secara medis bahwa anak memiliki gambaran dan jejak buruk perilaku salah satu orang tua nya sehingga mengakibatkan anak menjadi enggan dan takut bertemu orang tuanya sendiri. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlu adanya perbaikan pedoman pertimbangan hakim dalam memutus hak hadhonah. Hasil analisa tes psikologi anak harusnya dapat di jadikan pertimbangan dalam memutus hak hadhonah.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Hak Hadhanah, Hasil Tes Psikologi Anak, Mummyyiz.*

Pendahuluan

Hadhanah adalah tindakan pengasuhan atau pemeliharaan terhadap anak laki-laki dan perempuan yang belum *mummayiz*. Menjamin segala sesuatu yang baik demi masa depannya, melindungi dari apa-apa yang mungkin membahayakan, menyakiti dan merusaknya¹. Dalam Kitab *Al-Bajurid* menjelaskan tentang *hadhanah*. *Hadhanah* Adalah mengasuh manusia yang tidak cakap untuk memelihara diri sendiri dari hal-hal yang menyakiti dan mencelakakannya. Belum mampu memilah antara yang baik dan yang buruk.²

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-tahrim ayat 6, artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang di perintahkan kepada mereka dan selalau mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.s At-Tharim/66:6).*³

Di dalam ayat tersebut maksud dari memelihara keluarga yakni menjaga dan mendidik keluarga tersebut agar setiap orang di dalamnya menjadi hambah Allah yang beriman kepada Allah SWT. Karena itu orang tua punya peran hakiki dalam menuntun anak-anaknya untuk membentuk karakter yang berakhlakul karimah dan menjaga keluarganya dari api neraka.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 telah di atur kewajiban orang tua terhadap anak:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini belaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.⁴

Konflik di dalam rumah tangga tersebut bukan hanya perkara sepasang suami istri yang berseteru, namun persolan-persoalan antara

¹Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat" (jakarta: kencana jakarta, 2008), hal. 176

²Ibrahim al Bairi, *Al-Bajuri Juz II* (Bairut: Dar Al-fikr, 1999), hal. 284

³Depertemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya Special for Woman* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2015).

⁴Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Pubhllising, 2010), hal. 9

suami istri dapat berpengaruh pada fisik maupun psikis anak-anak yang berdampak dalam pembentukan kejiwaan dan pertumbuhan emosional mereka. Perceraian acap kali tidak selalu membawa kelegaan. Bahkan perceraian menambah perseteruan. Salah satu perseteruan pasca perceraian adalah perebutan hak *hadhanah*. Namun berakhirnya ikatan pernikahan karena perceraian tidak lantas membuat orang tua melupakan kewajiban untuk mengurus anak mereka. seperti yang sudah di atur dalam pasal 41 huruf a Undang-undang perkawinan yang berbunyi:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak nya, semata-mata demi kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.”

Setiap anak punya hak untuk memperoleh cinta dan kasih ibu bapaknya. Hal ini Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No.34 Tahun 2014 dalam pasal 14 (1) tentang perlindungan anak yang berbunyi:

“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”⁵

Ada beberapa perbedaan pendapat tentang siapa yang paling berhak dalam menerima hak *hadhanah*. Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa untuk memelihara, menjaga, dan menuntun anak adalah hak dari kedua orangtuanya, namun yang paling diutamakan dalam memeliharanya adalah ibu dikarenakan ibu biasanya lebih cakap dalam melimpahkan kehangatan, cinta dan kasih terhadap anak. jika berakhirnya suatu ikatan pernikahan, maka hanya ada satu pilihan pemeliharaan adalah yang lebih berhak memelihara anak. Maka dari itu ada dua masa anak atas pengasuhan kedua orang tua, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa *mumayyiz*.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 tertulis apabila putus pernikahan (cerai) maka ; (a) anak yang belum *mumayyiz* atau belum

⁵Indonesia. 2014. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Jakarta: lembaran RI Tahun 2014, No.297, 2014).

⁶Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 166-170

12 tahun pemeliharanya adalah hak ibunya, (b) anak yang sudah *mumayyiz* boleh memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak *hadhanahnya*, (c) ayah tetap bertanggung jawab dalam membiayai pemeliharannya.⁷

Bagi siapapun yang merawat anak disyaratkan memiliki *kafa'ah* atau kesepadanan terhadap kondisi anak dan cakap melakukan segala kewajiban dalam megasuh anak. Kecakapan dan *kafa'ah* meliputi syarat-syarat khusus. Bilamana syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka batal-lah hak-haknya untuk memelihara anak. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan hak asuh itu yakni :

1. Musafir (bepergian)
2. Berpenyakit yang tidak bisa sembuh
3. Fasiq (tidak dapat dipercaya)
4. Kafir (bukan Islam)
5. Belum dewasa (belum balig)
6. Tidak sehat/ gila
7. Tidak mampu mendidik anak
8. Budak (tidak merdeka).⁸

Menurut pendapat jumhur. Apabila dalam kemampuan pengasuhan terdapat suatu penghalang, maka pengasuhan itu batal dan berganti kepada yang lebih berhak lainnya. Namun jika semua yang menghalangi itu telah sirna, seperti sebab sakitnya sudah sembuh, maka hak pengasuhan itu bisa balik lagi kepadanya. Sedangkan dalam pandangan Malikiyah memaparkan, jika hak asuh yang sudah batal tidak bisa balik kembali.⁹

Apabila terjadi perceraian maka muncul beberapa perbedaan pendapat. Ulama fikih berbeda pendapat meletakkan siapakah yang berhak mendapatkan hak *hadhanah*, ibu atau ayah yang lebih berhak mendapatkan hak *hadhanah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak adalah hak pengasuh baik ibu atau ayahnya, akan tetapi lebih utama apabila ibu yang mengasuhnya

⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Werboek* (Jakarta: Gema Press, 2010), hal. 446

⁸Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal. 90-92

⁹Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan Dan Persoalannya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hal.159

karena ibu lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak. Apabila terjadi perceraian, maka terdapat satu pilihan pengasuhan yakni yang lebih berhak mengasuh anak. Dalam hal ini ada dua masa anak atas pengasuhan kedua orang tua, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa *mumayyiz*.¹⁰

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pembatalan otoritas orang tua kepada anaknya tertuang dalam Pasal 49:

1. Seorang wali dapat dibatalkan otoritasnya terhadap anaknya untuk masa tertentu atas permintaan wali yang lain, sanak famili anak garis lurus keatas dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berkuasa atas hal tersebut, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Lalai akan tanggung jawab terhadap anaknya;
 - b. Bersikap dan prilaku yang buruk.
2. Walaupun seorang wali dibatalkan kekuasaannya, kedua orangtua tetap wajin untuk membiayai perawatan terhadap anaknya.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan sesuatu yang sama dalam Pasal 109 bawah; Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.¹² Perebutan hak asuh anak yang penyelesaiannya sampai pada tahap hukum di pengadilan. Dasar pertimbangan pengadilan selain tatanan hukum, yang tak kalah penting mejadi pijakan dasar adalah pertimbangan sosial, psikologi, lingkungan, dan religi. Di mana pengadilan diyakini oleh masyarakat sebagai langkah akhir mencari keadilan, ketertiban, dan keseimbangan sosial¹³. Salah satu perselisihan yang penyelesaiannya sampai pada tahap hukum pengadilan

¹⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003)., hal. 85

¹¹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, hal. 10

¹²Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Intruksi, Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, hal.54

¹³Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII No 258 Mei 2007 n.d.

agama adalah perebutan hak *hadhonah* terhadap dua anak yang belum *mummyiz*. Anak pertama adalah laki-laki yang berusia 4 tahun dan anak kedua adalah perempuan yang berusia 2 tahun 11 bulan pada saat proses persidangan perceraian sampai dengan hak asuh anak berlangsung. Dalam putusan No.3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn pasangan suami istri tersebut sudah resmi bercerai.

Dalam gugatan tersebut kedua belah pihak memperebutkan hak asuh kedua anaknya. Sebelum mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Medan kelas 1A, pasangan suami istri tersebut sudah lebih dulu berpisah tempat tinggal. Di mana istri yang juga adalah seorang ibu meninggalkan suami dan anak-anak nya. Dilihat dari kedekatan kedua anak yang terjalin cukup dekat dengan sang ayah. Namun memiliki hubungan yang tidak bisa dikatakan dekat dengan sang ibu. Setiap kali nama ibu disebut di depan anak-anak tersebut, mereka merasa ketakutan dan marah yang bersamaan yang mana anak pertama memiliki emosional negatif yang tinggi setiap kali mendengar nama ibunya disebut . Hal ini sesuai dengan hasil analisa tes psikologi oleh ibu Mestika Retina T., M.Psi., seorang pakar psikologi klinik Mustika Konsulting yang melakukan tes analisa psikologi terhadap kedua anak tersebut. Namun hakim dalam putusan nya hak *hadhanah* anak jatuh kepada ibu dan tidak mempertimbangkan hasil analisa tes psikologi anak tersebut.

Hasil tes analisa psikologi anak yang tidak dipertimbangkan oleh hakim sama sekali berbanding terbalik dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam orang tua atau wali bisa saja batal otoritasnya terhadap anak jika wali tersebut melupakan tanggung jawabnya atau berperilaku yang tidak baik, dan pembatalan tersebut berdasarkan putusan dari Pengadilan. Bukankah seharusnya demi kebaikan anak kedepannya agar ia dapat tumbuh dan berkembang secara baik maka perlu diperhatikan orang yang menjadi wali atau orang yang memelihara anak tersebut apakah ia dapat memelihara anak tersebut dengan baik atau tidak. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?. Bukankah selain kondisi wali si anak, kondisi biologis, dan psikologis anak yang akan di asuh juga tak kalah penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak? Bagaimana seorang anak akan merasa nyaman ketika ia harus tinggal secara paksa bersama sosok yang ditakutinya?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dari hasil analisa tes

psikologi anak sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan hak hadhonor anak terhadap orang tua yang telah bercerai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan berdasarkan hukum sebagai suatu norma guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Apabila ditinjau dari segi teknik pengolahan dan analisa data yang akan diambil maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam teknik pengolahan dan analisa datanya tidak memakai teknik statistik, melainkan penelusuran terhadap dasar pikir dan argumentasi pemakaian dan penggunaan peraturan perundang-undangan (normatif) dalam teknik yustisial peradilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua):
1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama kelas 1A Medan dengan putusan Nomor 3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn. 2. Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang terdiri atas buku atau jurnal hukum, pandangan ahli hukum serta hasil penelitian hukum. Misalnya buku, kamus hukum, jurnal hukum atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka alat pengumpulan data yang dapat digunakan melalui studi dokumen. Penelitian ini memang penelitian hukum normatif, maka pengumpulan datanya bagi keperluan penelitian ini menggunakan studi dokumen, yaitu putusan Pengadilan Agama kelas 1A Medan Nomor 3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn.

Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan ini dilakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang akan dijadikan penunjang penulisan. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis isi (content analisis) dari bahan-bahan hukum primer seperti disebutkan diatas. Juga membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 55-56

sehingga pada akhirnya hasil pembahasan penelitian ini diharapkan akan sampai pada perolehan suatu jawaban yang cukup memadai bagi penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Sebagaimana yang telah terjadi dalam putusan perceraian Pada tanggal 22 maret 2022 dalam putusan No.3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn pasangan yang sudah resmi bercerai memiliki dua anak yang belum mummayiz. sesuai dengan akte lahir anak bahwa anak pertama adalah laki-laki yang berusia 4 tahun dan anak kedua adalah perempuan yang berusia 2 tahun 11 bulan. Dalam gugatan tersebut kedua belah pihak memperebutkan hak asuh kedua anaknya. Sebelum mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Medan kelas 1A, pasangam suami istri tersebut sudah lebin dulu berpisah tempat tinggal. Di mana istri yang juga adalah seorang ibu meninggalkan suami dan anak-anak nya. anak-anak dari kedua pasangan yang sudah bercerai tersebut tinggal bersama ayahnya.

Dilihat dari kedekatan kedua anak yang terjalin cukup dekat dengan sang ayah. Namun memiliki hubungan yang tidak bisa dikatakan dekat dengan sang ibu. Setiap kali nama ibu disebut di depan anak-anak tersebut, mereka merasa ketakutan dan marah yang bersamaan yang mana anak pertama memiliki emosional negatif yang tinggi setiap kali mendengar nama ibunya disebut . Hal ini sesuai dengan hasil analisa tes psikologi yang dikeluarkan secara resmi oleh ibu Mestika Retina T., M.Psi., seorang pakar psikologi klinik Mustika Konsulting yang melakukan tes analisa psikologi terhadap kedua anak tersebut. Dalam hasil analisa tes psikologi tersebut menjelaskan bahwa objek lekat dalam perkembangan kedua anak tersebut adalah ayahnya, yang secara positif anak-anak ini mendapatkan rasa aman dan memiliki emosi positif dengan ayahnya. Keduanya merasa mendapatkan kasih sayang penuh dan cinta yang tulus dari ayahnya. Bahwa ikatan antara abang ber-adik ini juga terajalin sangat baik. Di mana keduanya tidak mau dipisahkan antara satu sama lain ataupun anatara mereka dengan ayahnya. Anak pertama yang berperan sebagai abang mencintai adik perempuannya. Dia merasa ingin selalu melindungi adiknya. Begitu juga dengan adik perempuan

yang tidak ingin jauh dari abang laki-laki nya dan ayahnya.

Namun sebaliknya hubungan emosi dan kelekatan emosi dengan ibunya tidak terjalin dengan baik. Terutama antara anak pertama dengan ibu. Tidak ada terbangun emosi positif antara anak laki-laki tersebut dengan ibunya. Bahwa anak laki-laki tersebut menggambarkan ibunya dengan sosok monster. Kemungkinan anak-anak tersebut mengalami beberapa hal dengan ibunya sehingga menimbulkan suatu ketakutan yang besar. Dalam perkembangan sosial, dengan kelekatan emosional yang terbangun antara ayah dan anak-anaknya dapat membentuk anak-anak tersebut menjadi pribadi yang baik, namun sebaliknya ketika dihadapkan dengan sosok ibu maka anak tersebut akan menunjukkan perubahan-perubahan yang kurang baik dengan bahasa verbal yang tidak baik. Hal ini menunjukkan kurangnya terjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. Kondisi-kondisi tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik dalam pertumbuhan si anak karena merasa tidak dicintai oleh ibunya.

Dalam putusan Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A No.3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn dalam pertimbangan hukum, dalam konvensi disebut sebagai penggugat adalah ibu dari anak-anak tersebut dan ayah dari anak-anak tersebut adalah sebagai tergugat, hakim mengabulkan gugatan penggugat, menimbang dari keterangan saksi-saksi yang telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan penggugat di mana antara penggugat dan tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-istri pada umumnya, telah berselisih secara diam-diam yang berketerusan. Dalam beberapa keterangan saksi mengatakan bahwa penggugat pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya bersama lelaki lain. Dan sering terjadi percekocokan yang sudah tidak lagi menemukan titik terang dalam mendapatkan solusi kecuali perceraian. Hal mana telah membuktikan kisruh rumah tangga penggugat dan tergugat.

Hakim dalam pertimbangannya, menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak penggugat dan tergugat a quo secara hukum berhak di besarkan dan diasuh oleh oang tuanya sendiri. Secara hirarki berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum

mummayiz (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian(keluarganya) yang lainnya. Maka Hakim memutuskan yang paling berhak dalam memegang hak *Hadhanah* adalah ibu dari anak-anak korban perceraian tersebut.

1. **Analisis Pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A No.3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn. terkait pemegang hak hadhanah.**

a. Kebebasan Hakim

Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata Hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar pancasila.¹⁵ Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.¹⁶

b. Pertimbangan hakim hakim dalam putusan Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A No.3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn.

Berdasarkan dari putusan Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A No.3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan:

Dalam pertimbangan hukum konvensi hakim memiliki beberapa pertimbangan:

Menimbang bahwa melihat kondisi fakta rumah tangga penggugat tergugat sekarang, majelis hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sebagaimana tereduksi dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal

¹⁵Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991)., hal.1

¹⁶Firman Floranta Adonara, “Perinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” *Konstitusi* Vol.12, No (2015)., hal. 221

3 kompilasi hukum islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat untuk di jatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat telah terbukti dan berasalan hukum, oleh karena itu dapat di kabulkan.

Menimbang bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian di atas pernikahannya dengan tergugat, kumulatif penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan tergugat, penggugat telah dikaruniai dua orang. Anak pertama yang berinisial AS (anak laki-laki), Medan, 16 desember 2017 dan anak kedua yang berinisial NF (anak perempuan) Medan, 15 february 2019.

Menimbang bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut saat ini dalam asuhan tergugat, maka dalam gugatannya penggugat mengajukan agar anak yang berinisial AS (anak laki-laki) dan NF (anak perempuan) yang notabene masih di bawah umur . untuk itu dalam petitum gugatannya angka 3, penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* penggugat tersebut, tergugat ada mengajukan jawaban yang mengatakan anak-anak tersebut takut kepada penggugat dan tidak mau ikut bersama penggugat.

Menimbang bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh ketua majelis hakim diberi kode **P.2, P.3** bukti mana merupakan akta aotentik. Setelah majelis hakim meneliti dan menganalisis bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti.

Menimbang bahwa secara yuridis anak penggugat dan tergugat tersebut belum cukup umur (belum *mummayiz*), sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab tas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa.

Dalam rekovensi Hakim dalam pertimbangannya, menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak penggugat dan tergugat a quo secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh

orang tuanya sendiri. Secara hirarki berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mummayiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya. Maka Hakim memutuskan yang paling berhak dalam memegang hak Hadhanah adalah ibu dari anak-anak korban perceraian tersebut.

Namun Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasil analisa tes psikologi yang dikeluarkan secara resmi oleh ibu Mestika Retina T., M.Psi., seorang pakar psikologi klinik Mustika Konsulting yang melakukan tes analisa psikologi terhadap kedua anak tersebut yang termuat sebagai alat bukti tertulis dalam Rekovensi yang melampirkan fotocopy surat Hasil Analisa Psikologis/ Evaluasi Psikologi Anak terhadap anak pertama yang berinisial AS (anak laki-laki) dengan Nomor tes 32/MC/01/2022 yang diberi tanda T5 dan fotocopy surat Hasil Analisa Psikologis/ Evaluasi Psikologi terhadap anak kedua yang berinisial NF (anak perempuan) dengan Nomor tes 33/MC/01/2022 yang diberi tanda T6 , sebagai pertimbangan dalam memutus hak asuh. Yangmana bunyi pertimbangannya adalah “menimbang bahwa meskipun penggugat rekonvensi melampirkan hasil Analisa Psikologi dari kedua anak tersebut, maka majelis hakim tidak terikat dengan bukti tersebut, maka oleh karena tergugat rekonvensi di dalam persidangan tidak terbukti seorang ibu yang terhalang haknya untuk mengasuh anak, maka majelis hakim sepakat bahwa gugatan penggugat rekonvensi tentang pengasuhan kedua anak tersebut harus dinyatakan ditolak”. Hakim juga tidak mempertimbangkan kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat rekovensi.

Sikap hakim yang tidak memepertimbangkan surat hasil analisa tes psikologi terhadap kedua anak tersebut seakan tidak mempertimbangkan kondisi psikologi anak dalam memutuskan siapa yang berhak menjadi wali asuh anak. Hal ini tidak sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 (2) tentang perlindungan anak yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan deskriminasi”.¹⁷ Sedangkan jika dilihat dari kaca mata psikologi bagaimana seorang anak akan tumbuh berkembang dengan baik dan memiliki kontrol emosi yang positif jika harus tinggal dengan paksa bersama wali asuh yang justru tidak memberi rasa aman atau trauma terhadap dirinya. Sang anak tentu butuh proses untuk memulihkan rasa takut terhadap seseorang atau keadaan yang dianggap telah berlaku buruk terhadapnya. Mental anak akan lebih terganggu jika tinggal bersama sosok yang memberikannya trauma, dan berpisah rumah dari sosok yang menurutnya memberi rasa aman.

Majelis Hakim menolak bukti hasil analisa psikologi dari kedua anak tersebut dengan alasan bahwa “Majelis Hakim tidak terikat dengan bukti tersebut” adalah alasan yang simple namun ambigu atau membingungkan untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan karena pada dasarnya prinsip kebebasan Hakim oleh sebagian hakim dipahami sebagai sesuatu kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk hawa nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani.¹⁸

Berdasarkan hasil analisis psikologi tentang hak asuh anak dalam menentukan siapa yang berhak atas pengasuhan tersebut terbagi menjadi lima:

1. Keinginan orang tua
2. Keinginan anak
3. Hubungan antara anak, orang tua, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak.
4. Penyesuaian anak di rumah, sekolah, dan masyarakat.
5. Kesehatan fisik dan mental yang terlibat dengan anak.¹⁹

¹⁷Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

¹⁸Adonara, “Perinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.” hal.226

¹⁹Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum Terejemahan Dari Buku (Psychologi Aplied To Law)* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), hal. 368

Tetapi yang lebih sering terjadi, serupa pada putusan Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A No.3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn. Dalam pertimbangan, Pengadilan lebih sering berfokus pada Undang-undang seperti Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan hak asuh anak pada ibu jika anak berada di bawah umur 12 tahun. Padahal jika dimungkinkan hakim dapat menggali penemuan hukum bahkan menciptakan hukum yang baru, sebab hak asuh ibu yang ketetapanannya ditulis dalam undang-undang tidak selalu dapat memastikan yang terbaik (*the best interes of the children*) untuk anak-anak selama masa pertumbuhannya beberapa waktu kedepan dengan masa yang panjang. Negara juga sudah sepatutnya membuat peraturan yang lebih rinci mengenai hak asuh anak yang seharusnya mutlak mementingkan kondisi baik fisik maupun psikis sang anak termasuk untuk anak yang masih di bawah umur (*belum mummayiz*). Dengan mempertimbangkan Hasil analisa psikologi oleh ahli psikolog terhadap anak.

Jika diamati Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara tegas terkait praturan dan alasan-alasan yang menyebabkan anak berhak diasuh oleh ibu atau ayahnya. Oleh karena itu hakim harus melakukan penemuan hukum, dimana dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik untuk diselesaikan. Hal tersebut searah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman dalam pasal 28 “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dan memahamini nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Dalam menciptakan/melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), Hakim pastinya tidak terlepas dari faktor-faktor nonhukum baik yang terdapat dalam diri hakim maupun sikap dan respon atas pencepaian putusan oleh hakim.²⁰

2. Urgensi hasil tes psikologi anak sebagai pertimbangan hakim terkait pemegang hak hadhanah.

Kata psikologi sering disebut ilmu jiwa, berasal dari bahasa Yunani *psyche* yang artinya jiwa dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejiwaan atau ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang disebabkan oleh

²⁰<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/aplikasi-psikologi-hukum-dalam-putusan-hak-kuasa-asuh-anak> diakses pada 22 November 2022, 22.00.

kondisi jiwa seseorang atau secara singkat bisa juga diartikan sebagai studi mengenai proses mental. Rita Atkinson berpendapat bahwa pendefinisian psikologi juga disebabkan oleh perkembangan sejarah dalam aliran psikologi. Menurut William James pada tahun 1980, psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental, termasuk fenomena dan kondisi-kondisinya. Fenomena adalah yang kita sebut sebagai perasaan, keinginan, kognisi, berpikir logis, keputusan-keputusan dan sebagainya.²¹ Saat perceraian terjadi pengadilan hanya menyaksikan berlangsungnya perceraian itu, bukan menceraikan suami-istri dan atau tidak memutuskan perceraian antara suami-istri itu. Perceraian dengan talak yang dilakukan suami kepada istrinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus disertai dengan menyebutkan alasan-alasan untuk dapat melakukan perceraian. Banyaknya aspek yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam pengadilan untuk memutuskan siapa yang berhak mendapat penguasaan terhadap anak-anak setelah perceraian, tidak saja dari segi hukum namun juga hakim melihat dari segi sosiologis yaitu perkembangan kepribadian si anak dalam kehidupannya dalam masyarakat dan lingkungannya.

Pendekatan psikologi hukum yang digunakan dalam meneropong masalah pengasuhan adalah sebuah pendekatan sebagaimana pembagian pendekatan psikologi hukum yang dikemukakan oleh Blackburn yakni psikologi dalam hukum (*psychology in law*) yang mengacu pada penerapan-penerapan spesifik dari psikologi di dalam hukum seperti tugas psikolog menjadi saksi ahli, kehandalan kesaksian saksi mata, kondisi mental terdakwa, dan memberikan rekomendasi hak atas penentuan perwalian anak, dan menentukan realibilitas kesaksian saksi mata.²² Hal yang perlu diperhatikan pasca perceraian dari Segi psikologis adalah perkembangan mental dan jiwa si anak dalam menghadapi keadaan yang baru, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pasca perceraian orang tuanya. Disamping itu yang penting pula untuk menjadi pertimbangan adalah pihak mana dari kedua orang tua mereka yang dianggap paling mampu dalam mendidik dan merawat anak tersebut meskipun hal ini tidak berarti menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya. Kepastian hukum dan keadilan selalu berujung kepada sikap hakim untuk melihat

²¹Rita Atkinson, *Pengantar Psikologi Terjemahan* (Erlangga, 1983), hal.19

²²curt R Bartol, *Psikological in American Law* (California: A Division of Wadsworth, 1983).

kedudukan sumber hukum dari peraturan undang-undang atau dalam pandangan yang lebih luas selalu dilatar belakangi oleh sistem hukum yang berlaku.²³

Dalam menentukan wali asuh bagi anak yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan adalah kesehatan mental, psikologi dan kenyamanan anak ketika tinggal bersama wali yang mengasuhnya. Secara normatif, hak asuh anak yang belum dewasa atau yang belum *mumayyiz* jatuh ke tangan ibunya. Pertimbangannya lebih pada ikatan emosional. Dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun tidak selamanya hak *hadhanah* jatuh kepada ibu apabila anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari sang ibu. Seorang ibu atau pun ayah dapat kehilangan hak asuh anaknya pasca perceraian dengan beberapa pertimbangan. Dalam pasal 165 huruf c KHI menjelaskan bahwa seorang ibu dapat kehilangan hak asuh anaknya, meskipun masih berusia di bawah 12 tahun. Apabila pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadahanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.²⁴

Analisa hasil tes psikologi adalah hasil dari tes kejiwaan yang dilakukan oleh ahli psikolog terhadap pasien. Tes psikolog secara kelinis seringkali digunakan untuk orang yang telah melalui masa traumatis yang berpotensi menimbulkan gangguan mental pada orang tersebut.²⁵ Hasil analisa tes psikologi seharusnya dapat memiliki peran penting dalam membantu hakim mempertimbangkan siapa yang paling berhak diantara kedua orang tua yang sudah bercerai untuk mendapatkan hak *hadhanah* anak. Tidak jarang anak mengalami trauma atau guncangan mental setelah kedua orang tuanya bercerai. Kepastian hukum dan keadilan selalu berujung kepada sikap hakim untuk melihat kedudukan sumber dari peraturan undang-undang atau dalam pandangan yang lebih luas

²³Bilquis Hizkia, Amalia, "Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian," *Indonesian Notary* Vol. 3 No. (2021).

²⁴Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

²⁵"<https://Soa-Edu.Com/Ini-Pengertian-Tujuan-Dan-Tahapan-Tes-Psikologi/>," n.d. Diakses pada tanggal 23 November 2022: 22.47

selalu dilatarbelakangi oleh sistem hukum yang berlaku.

Ada banyak sumbangsih yang dapat diperankan oleh psikologi dalam dunia hukum terutama dalam kasus perawatan hak asuh anak. Riset Psikologi dapat digunakan sebagai acuan bagi sang hakim dalam melihat siapa yang berkompeten melakukan pemeliharaan terhadap sang anak, psikolog juga dapat menjadi mediator dalam hal perebutan hak asuh anak, bahkan lebih jauh psikolog dapat menjadi 'saksi ahli'. Meskipun sistem dalam kasus perdata tidak memasukkan saksi ahli sebagai alat bukti dalam kasus-kasus perdata (hukum perdata pribadi), namun hal tersebut dapat menjadi bukti tambahan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Sehingga penatalaksanaan hak asuh jatuh ke tangan siapa yang layak apakah ibu atau ayah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (3) “ keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga”, kemudian Pasal 3 “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 13 ayat (1) “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya”.²⁶

Sebenarnya alasan atau faktor psikologi dan biologis yang dianggap sebagai dasar acuan sehingga pengasuhan dibebankan kepada ibu, juga banyak mendapat bantahan dari beberapa penelitian psikologi terhadap masalah pengasuhan anak. dengan alasan bahwa seorang ayah juga dapat membangun kedekatan emosional dengan sang anak. apalagi kondisi sekarang , dimana sulit membedakan antara pekerjaan laki-laki dan

²⁶Muh Idris Mar'atun safiyah, Kamaruddin, “Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh)”, *hukum* Vol. 1 No. (2021).

pekerjaan perempuan, yang tentunya alasan siapa yang paling memiliki banyak waktu dengan anaknya bukan lagi dimiliki oleh sang ibu saja. Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua faktor yang saling menunjang di dalam menjaga keserasian antara kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat. Namun dalam beberapa kasus tertentu ada hakim yang memberikan hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada bapak. Dengan banyak pertimbangan dan faktor yang mendasari di limpahkannya hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada bapaknya. Salah satu pertimbangan hakim yang dalam melimpahkan hak asuh kepada bapaknya adalah karena anak lebih dekat dan lebih merasa nyaman dengan bapaknya dari pada ketika bersama ibunya yang lebih mementingkan karirnya. Atau ibu yang bersikap kasar terhadap anak sehingga anak memiliki rekam jejak ingatan yang buruk terhadap ibunya.

Dari uraian di atas jelas bahwa sebelum seorang hakim memutuskan kepada siapa yang berhak atas hak *hadhanah* anak perlu beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah mempertimbangkan kesehatan mental, psikologi dan kenyamanan anak ketika akan tinggal bersama wali nya. Selain itu kedekatan antara anak dan ayah juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan kepada siapa anak dapat dipercayakan untuk memelihara dan menjamin kehidupannya.

Kesimpulan

Dalam putusan No.3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn pasangan yang sudah resmi bercerai memiliki dua anak yang belum *mummayiz*. sesuai dengan akte lahir anak bahwa anak pertama adalah laki-laki yang berusia 4 tahun dan anak kedua adalah perempuan yang berusia 2 tahun 11 bulan. dalam amar putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan penggugat yang tak lain adalah ibu dari anak-anak tersebut sebagai pemegang hak *hadhanah*.

Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasil analisa psikologi anak yang dalam hasil analisa tersebut tercatat bahwa anak-anak korban perceraian mengalami trauma terhadap ibunya sendiri. Hakim juga tidak mempertimbangkan kelekatan emosional antara ayah dan anak terjalin sangat baik dan dapat memberikan dampak positif terhadap tumbuh dan kembang anak. Hakim hanya berpatok pada pertimbangan-pertimbangan dari gugatan penggugat.

Hasil tes analisa psikologi anak yang tidak di pertimbangkan oleh

hakim sama sekali berbanding terbalik dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI orang tua atau wali dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang apabila ia melalaikan atau berkelakuan buruk, dan pencabutan tersebut berdasarkan keputusan Pengadilan. Bukankah seharusnya Demi kepentingan si anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik maka perlu diperhatikan orang yang menjadi wali atau orang yang memelihara anak tersebut apakah ia dapat memelihara anak tersebut dengan baik atau tidak.

Demi kebaikan dan upaya perlindungan untuk anak seharusnya hasil analisa tes psikologi anak yang dikeluarkan secara resmi oleh klinik psikologi tersebut bisa di jadikan pertimbangan bahwa ayah juga berhak mendapatkan hak *hadhanah* apabila anak lebih merasa aman dan nyaman bersama ayahnya. Hakim tidak boleh lagi hanya menjadikan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai teks atau pasal “permanen” yang harus diikuti dalam membeli siapa yang berhak melakukan pengasuhan. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengutamakan hak asuh bagi anak yang di bawah umur merupakan ketentuan umum dari Undang-undang Perlindungan Anak. Artinya tidak mengatur masalah dan keentingan anak secara keseluruhan. Dengan Hadirnya Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, berarti telah menjadi *lex specialis* yang harus diikuti oleh hakim. Jika dulu membayar hak asuh anak lebih ditekankan pada hak kedua orang tua. Sumbangsih psikologi terhadap hukum peregeran pada hak sang anak yang lebih utama. Kompilasi Hukum Islam yang menganut prefensi gender sebagai alasan pemberian hak asuhibu harus lebih mengutamakan penerapan Undang-undang Perlindungan Anak.

Hakim di dalam peradilan agama, jika tidak mampu melakukan analisis psikologi tentang kepentingan anak maka selayaknya sudah berani menggunakan keterangan kesaksian ahli dari kalangan psikolog agar kesaksian saksi ahli dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang kuat untuk menentukan siapa yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak.

Daftar pustaka

- Adonara, Firman Floranta. “Perinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.” *Konstitusi* Vol.12, No (2015).
Agama, Departemen RI. . . *Al Qur’an Dan Terjemahannya Special for Woman*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015.

- Atkinson, Rita. *Pengantar Psikologi Terjemahan*. Erlangga, 1983.
- Bairi, Ibrahim al. *Al-Bajuri Juz II*. Bairut: Dar Al-fikr, 2017.
- Bartol, Curt R. *Psikological in American Law*. California: A Division of Wadsworth, 1983.
- Budiarto, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Constanzo, Mark. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum Terjemahan Dari Buku (Psychologi Aplied To Law)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ghazali, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat." 176. Jakarta: Kencana Jakarta, 2008.
- Hamidy, Mu'ammal. *Perkawinan Dan Persoalannya*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- Hizkia, Amalia, Bilquis. "Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian." *Indonesian Notary* Vol. 3 No. (2021).
- Husniatul. Juhriati. Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2 no.1 (2018).
- Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." Jakarta: Lembaran RI Tahun 2014, No.297, 2014.
- Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Mar'atun Safiyah, Kamaruddin, Muh Idris. "Hak Asuh Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh)." *hukum* Vol. 1 No. (2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Presiden RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun, 1991.
- Zein, Satria Effendi M. , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.

- Jakarta: Kencana, 2004.
- “<https://Soa-Edu.Com/Ini-Pengertian-Tujuan-Dan-Tahapan-Tes-Psikologi/>,” n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Werboek*. Jakarta: Gema Press, 2010.
- Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII No 258*, n.d.
- Adonara, Firman Floranta. “Perinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.” *Konstitusi* Vol.12, No (2015).
- Agama, Departemen RI. . . *Al Qur’an Dan Terjemahannya Special for Woman*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015.
- Atkinson, Rita. *Pengantar Psikologi Terjemahan*. Erlangga, 1983.
- Bairi, Ibrahim al. *Al-Bajuri Juz II*. bairut: Dar Al-fikr, 2017.
- Bartol, Curt R. *Psychological in American Law*. California: A Division of Wadsworth, 1983.
- Budiarto, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Constanzo, Mark. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum Terejemahan Dari Buku (Psychologi Aplied To Law)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Ghazali, Abdul Rahman. “Fiqh Munakahat.” 176. Jakarta: Kencana Jakarta, 2008.
- Hamidy, Mu’ammal. *Perkawinan Dan Persoalannya*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- Hizkia, Amalia, Bilquis. “Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian.” *Indonesian Notary* Vol. 3 No. (2021).
- Husniatul. Juhriati. Zuhrah. “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kompratif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.)” *Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2 no.1 (2018).
- Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta: Lembaran RI Tahun 2014, No.297, 2014.
- Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.

- Mar'atun safiyah, Kamaruddin, Muh Idris. "Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh)". *hukum* Vol. 1 No. (2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. medan: perdana pubhling, 2010.
- Presiden RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun, 1991.
- Zein, Satria Effendi M. , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- "<https://Soa-Edu.Com/Ini-Pengertian-Tujuan-Dan-Tahapan-Tes-Psikologi/>," n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Werboek*. Jakarta: Gema Press, 2010.
- Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII No 258*, n.d.

